

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIT DONOR DARAH
PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TENTANG PELAYANAN DARAH
No. 9940 /KEU-UDD/IX/2023
No. 001/PKS-RSDN/IX/2023**

Pada hari ini selasa tanggal sembilan belas bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga, telah ditandatangani bersama Perjanjian Kerjasama ini oleh dan antara :

Nama : DR. dr. Ni Ken Ritchie, M Biomed
Jabatan : Kepala UDD PMI DKI Jakarta
Alamat : Jl. Kramat Raya 47 Jakarta Pusat 10450

Dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi PALANG MERAH INDONESIA DKI Jakarta Nomor 111/KEP/PD.PMI/IV/2021 tanggal 26 April 2021, sah bertindak untuk dan atas nama Unit Donor Darah PMI DKI Jakarta, suatu organisasi sosial kemanusiaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, (untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”; dan

Nama : drg Purwanti Aminingsih, MARS PhD
Jabatan : Direktur RS Dharma Nugraha
Alamat : Jl. Balai Pustaka Baru No.19 Rawamangun Jakarta Timur

Dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Digdaya Kencana Pratama (RS Dharma Nugraha), sesuai dan berdasarkan surat keputusan 012/SK/PT.DKP/VIII/2023, selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama disebut “PARA PIHAK” dan secara sendiri disebut “PIHAK”.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PENDAHULUAN

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu induk fasilitas kesehatan di lingkungan PMI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No.1/B.63/31.71.01/-1.7793/2018 tentang Ijin Operasional Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia yang berfungsi menyelenggarakan pengerahan dan pelestarian donor darah, penyediaan darah meliputi pengambilan darah, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, penyimpanan dan pendistribusian darah di tingkat pusat dan bertanggung jawab kepada Pengurus PMI;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pengelola Rumah Sakit Dharma Nugraha (selanjutnya disebut "Rumah Sakit").
- c. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud mengadakan kerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam rangka penyediaan Darah untuk kegiatan transfusi Darah di Rumah Sakit (selanjutnya disebut "Pekerjaan").
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan "**Perjanjian Kerjasama dalam hal pelayanan darah**" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1



KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses, keamanan dan mutu pelayanan transfusi darah kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya;
2. Kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menunjang kedua belah pihak;
3. Kerjasama ini tunduk dan patuh kepada Ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku khususnya di bidang Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Darah;

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN



Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah mengenai Pelayanan Darah yang baik dan Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan darah yang aman dan berkualitas pada Rumah Sakit Dharma Nugraha

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
PENGERTIAN

Kecuali dinyatakan lain, istilah-istilah dalam Perjanjian ini memiliki pengertian sebagai berikut:

1. **Undang-Undang dan Peraturan** adalah Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah berikut Ketentuan-Ketentuan Hukum terkait lainnya;
2. **Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia** yang selanjutnya disingkat UDD PMI adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh PMI untuk menyelenggarakan pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
3. **Unit Donor Darah PMI Provinsi DKI Jakarta** yang selanjutnya disebut UDD PMI Provinsi adalah Unit Donor Darah yang berkedudukan di Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang memiliki fungsi koordinator sistem jejaring penyediaan darah, koordinator pengumpulan plasma, pusat rujukan, penelitian dan pengembangan dalam penapisan teknologi darah, penyedia logistik serta pembinaan teknis/kualitas pelayanan darah di Provinsi DKI Jakarta.
4. **Unit Donor Darah PMI Tingkat Kota** yang selanjutnya disebut UDD PMI Kota adalah Unit Donor Darah yang berkedudukan di Tingkat Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang memiliki fungsi sebagai Unit Pengumpul Darah (*blood collecting*) dan pendistribusian darah atau pelayanan darah ke Rumah Sakit.
5. **Darah** adalah seluruh komponen darah yang diproduksi oleh Unit Donor Darah Daerah PMI DKI Jakarta;
6. **Uji Saring Infeksi** adalah Pemeriksaan darah terhadap infeksi Sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV/AIDS;
7. **Lampiran-Lampiran** adalah merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yang menyangkut hal-hal teknis dan tata laksana dari Perjanjian dengan maksud dan tujuan agar Perjanjian dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Sesuai tugas dan fungsinya, PIHAK PERTAMA memiliki HAK sebagai berikut :
 - a. Menerima Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) atas darah yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA sesuai Ketentuan pada Lampiran 1 Perjanjian ini ;
 - b. Mengatur pemberian darah atas permintaan PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi persediaan darah PIHAK PERTAMA ;
 - c. Menolak pengembalian darah yang tidak memenuhi ketentuan pada Lampiran 2 Perjanjian ini ;
 - d. Menerima Biaya Pemeriksaan Laboratorium atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan permintaan PIHAK KEDUA sesuai dengan lampiran 4 ;
2. Sesuai tugas dan fungsinya, PIHAK PERTAMA memiliki KEWAJIBAN sebagai berikut:
 - a. Memberikan darah yang telah siap pakai dan telah melalui pemeriksaan uji saring infeksi menular lewat transfusi darah sesuai Standar ;
 - b. Menerima pengembalian darah sesuai dengan Ketentuan pada Lampiran 2 Perjanjian ini ;
 - c. Membuat tagihan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) untuk pasien Pihak Kedua sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Pihak Pertama;
 - d. Untuk menjaga kualitas darah, dikarenakan kami belum mempunyai fasilitas penyimpanan labu darah, maka kami sementara akan menitipkan darah tersebut, yang akan kami ambil 1 - 2 jam sebelum darah tersebut dipergunakan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Sesuai tugas dan fungsinya, PIHAK KEDUA memiliki HAK sebagai berikut :
 - a. Menerima darah yang siap pakai dan yang telah dinyatakan non reaktif melalui pemeriksaan uji saring infeksi menular lewat transfusi darah sesuai Standar;
 - b. Melakukan permintaan darah kepada PIHAK PERTAMA melalui UDD PMI Kota Jakarta Timur sesuai kebutuhan dari PIHAK KEDUA, kecuali pemeriksaan rujukan dan komponen darah tertentu sesuai lampiran 4 Perjanjian ini;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
B ✓	h -

- c. Mengembalikan darah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 2 Perjanjian ini;
2. Sesuai tugas dan fungsinya, PIHAK KEDUA memiliki KEWAJIBAN sebagai berikut:
- Menyediakan sarana dan prasarana penunjang transfusi darah di ruangan sesuai standar;
 - Mengelola pemberian darah kepada pasien sesuai kebutuhan darah pasien yang rasional (*patient blood management* sesuai *clinical use of blood*);
 - Dalam pengambilan darah, PIHAK KEDUA harus mengirim petugas resmi terlatih dengan membawa contoh darah pasien sesuai ketentuan dan menggunakan peralatan khusus (coolbox disertai alat pendingin, alat pemantau suhu dan pencatatan pemantauan suhu) sesuai SPO (Standar Prosedure Operasional);
 - Meminta Informed consent dari resipien sebelum transfusi darah;
 - Melakukan tindakan dan monitoring transfusi darah sesuai standar;
 - Menagihkan biaya pengganti pengolahan darah kepada pasien sesuai peraturan perundungan yang berlaku;
 - Menagihkan biaya pemeriksaan laboratorium selain BPPD kepada pasien sesuai peraturan perundungan yang berlaku;
 - Membayar biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) sesuai SK yang berlaku atas seluruh darah yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Lembar Tagihan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan batas waktu pembayaran maksimal 30 hari sesudah Lembaran Tagihan diterima PIHAK KEDUA, dan dengan sanksi kelalaian/keterlambatan sesuai ketentuan pada lampiran 1 dan 3 perjanjian ini;
 - Membayar Biaya Pemeriksaan Laboratorium sesuai SK yang berlaku atas seluruh pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan terhadap darah oleh PIHAK PERTAMA sesuai permintaan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan lembaran tagihan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA, dengan batas waktu pembayaran maksimal 30 hari sesudah lembar tagihan diterima PIHAK KEDUA, dan dengan sanksi kelalaian atau keterlambatan sesuai dengan ketentuan pada lampiran 1 dan 4 Perjanjian ini;
 - Memberikan Informasi Kepada PIHAK PERTAMA bila di dapatkan Reaksi Transfusi pada Pasien yang Menerima Darah;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

Setiap surat menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, perubahan dan lain-lain sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis oleh Para Pihak dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, kurir, atau surel ke alamat-alamat sebagai berikut:

Kepada Pihak Pertama :

UDD PMI DKI Jakarta

Jl Kramat Raya 47 Jakarta Pusat 10450

Contact Person :

- | | | |
|---------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama | : | Tuty Haryati, Amd |
| Jabatan | : | Kasubbag Perbendaharaan |
| Telepon | : | 08151689013 / (021) 3906666 ext. 330 |
| Email | : | <u>keu_uddpmidkijkt@yahoo.com.id</u> |
| 2. Nama | : | Mudrika Karomah, S.E |
| Jabatan | : | Kepala Bagian Keuangan |
| Telepon | : | 081380870893 / (021) 3906666 ext. 303 |
| Email | : | <u>kiki_karomah@yahoo.com</u> |
| 3. Nama | : | dr. Pierlita Rini, M.Biomed |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pelayanan Darah |
| Telp | : | 085288000649/3906666 ext.302 |
| Email | : | <u>pierlita.rini@gmail.com</u> |

Kepada Pihak Kedua :

RS. Dharma Nugraha

Jl. Balai Pustaka Baru No.19, Rawamangun Jakarta Timur

Contact Person :

- | | | |
|---------|---|-----------------------|
| 1. Nama | : | dr. Fidi Hendra Anwar |
| Jabatan | : | Wakil Direktur Medis |

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Telepon : 082111222431
Email : fidihendra@gmail.com

2. Nama : dr. Anugerah Ariestiany
Jabatan : Kepala IGD
Telepon : 087776949153
Email : aniaries96@gmail.com

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berlaku terhitung mulai tanggal 19 september 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2025
2. Apabila Perjanjian ini akan diperpanjang maka harus diatur kemudian dalam tambahan (Addendum) yang menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

(KEADAAN KAHAR)

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan-keadaan seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya, pemogokan umum, huru-hara, terorisme, sabotase, perang dan/atau pemberontakan;
2. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila terjadi keadaan force majeure, maka PIHAK yang mengalami force majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak saat terjadinya peristiwa force majeure, disertai dengan bukti yang sah dari pemerintah yang terkait dan berwenang dan usulan penyelesaiannya;
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pihak yang mengalami force majeure tidak memberitahukan kejadian force majeure

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
M. M	N.

- tersebut kepada pihak lainnya, maka keterlambatan pelaksanaan kewajiban dari pihak tersebut dianggap bukan sebagai akibat dari force majeure;
4. Jika peristiwa force majeure tersebut bersifat temporer ataupun kemudian telah dapat diatasi, sesegera mungkin, pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tersebut harus melanjutkan kembali pelaksanaan kewajibannya tersebut sesuai dengan ketentuan perjanjian, kecuali bila disepakati sebaliknya kemudian;

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing Pihak adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki semua kuasa serta wewenang yang diwajibkan untuk mengadakan dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, serta telah melakukan tindakan yang wajar untuk memastikan pelaksanaan tersebut, dan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar undang-undang, peraturan, atau pedoman dari otoritas atau badan apapun, atau perjanjian dengan pihak ketiga, yang mungkin berlaku atasnya serta akan menjalankan usahanya secara wajar dan tidak akan dicabut kekuasaan dan kewenangannya tersebut;
2. Bahwa orang yang mewakili masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini memiliki wewenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini atas nama masing-masing Pihak.

Pasal 10

PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa adanya tuntutan apapun terhadap pihak lain apabila :
 - a. Salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini maupun lampiran-lampirannya (setelah adanya Surat Peringatan);
 - b. Salah satu pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pihak yang berwenang;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
M	M

- c. Surat Izin Penyelenggaraan salah satu pihak telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau dicabut oleh Instansi/ Lembaga yang berwenang;
2. Apabila salah satu atau sebagian dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku, cacat hukum atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang atau dianggap bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK dan PARA PIHAK akan merumuskan dan menandatangani dokumen tambahan dan/atau perubahan untuk menggantikan atau mengubah ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut;
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama oleh salah satu pihak hanya dapat dilakukan setelah pihak yang menghendaki pemutusan mengajukan surat secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelum tanggal mulai diputuskannya Perjanjian Kerjasama ini;
4. Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian, maka segala tagihan yang timbul sebelum dan sampai dengan pemutusan Perjanjian tersebut akan tetap ditagihkan selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemutusan tersebut dan PARA PIHAK wajib untuk melakukan pembayaran atas tagihan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;
5. Pengakhiran dan / atau pemutusan Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya, begitupun dalam hal kebangkrutan atau kepailitan, maka pemenuhan hak dari Pihak yang mempunyai piutang tersebut dari harta pailit akan diprioritaskan;

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan atau perselisihan mengenai pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan ;
2. Jika dengan cara tersebut masih belum dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara Ilukum dengan memilih tempat kedudukan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Pasal 12
PENUTUP

1. Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan dimuat dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dengan persetujuan terlebih dahulu dari kedua belah pihak, Addendum mana adalah merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
2. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam Perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh kedua belah pihak ;
3. Apabila terjadi perubahan pada Pimpinan salah satu atau kedua belah pihak maka Perjanjian Kerjasama ini akan tetap diberlakukan sampai masa Perjanjian ini berakhir;
4. Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak ;

PIHAK KEDUA



drg. Purwanti Aminingsih MARS PhD



DR. dr. Ni Ken Ritchie M.Biomed
Kepala UDD PMI DKI Jakarta

Mengetahui,





Drs. H Rustam Effendi, M.Si. *Af*
Ketua Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>M. NK</i>	<i>M.</i>

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIT DONOR DARAH
PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
TENTANG PELAYANAN DARAH
No. 9940/KEU-UDD/IX/2023
No. 001/PKS-RSDN/IX/2023**

**Lampiran 1 : PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN
DARAH (BPPD) DAN BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM SELAIN
BPPD**


1. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dibebankan kepada pihak kedua sesuai dengan jumlah darah yang diberikan kepada pihak kedua.
2. Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan dapat ditinjau setiap tahun untuk penyesuaian dengan keadaan
3. Untuk penagihan kantong darah ke pasien, pihak kedua harus mencantumkan BPPD resmi dari pihak pertama (PMI DKI Jakarta) sesuai yang ditetapkan pihak pertama dan memisahkan dari biaya lainnya.
4. Cara penagihan dan pembayaran BPPD :
 - a. Penagihan didasarkan atas seluruh darah yang telah diberikan ke RS berdasarkan lembar penagihan yang dikeluarkan oleh UDD PMI DKI Jakarta
 - b. Pembayaran BPPD dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya penagihan dari pihak pertama dan telah diverifikasi dan klarifikasi oleh para pihak.
 - c. Penagihan didasarkan atas seluruh darah yang telah diberikan ke RS berdasarkan lembar penagihan yang dikeluarkan oleh UDD PMI DKI Jakarta.
 - d. Bila pembayaran melalui transfer antar Bank, maka pihak kedua harus mengirimkan bukti transfer dan konfirmasi pembayaran ke kontak yang tercantum di UDD PMI DKI Jakarta.
 - e. Bila ada keterlambatan pembayaran melebihi jangka waktu yang tersebut pada poin b, akan dikirimkan surat peringatan/teguran pertama.
 - f. Bila belum dilakukan pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah surat peringatan/teguran pertama, akan dikirimkan surat peringatan/teguran kedua.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- g. Bila pihak kedua belum melakukan pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah surat peringatan/teguran kedua, maka pihak kedua akan dikenakan sanksi membayar BPPD, biaya pemeriksaan laboratorium dan pendukungnya secara langsung di loket pembayaran kepada pihak pertama, sanksi ini berlaku sampai dengan pelunasan tagihan di bulan yang mengalami keterlambatan.
- h. Kelalaian dan/atau keterlambatan untuk membayar tagihan-tagihan tersebut di atas dikenakan denda sebesar 0.5% (nol koma lima persen) perhari dari jumlah tagihan, terhitung 1 (satu minggu/7(tujuh) hari semenjak adanya surat peringatan/teguran untuk itu.
- i. Pembayaran atas tagihan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening Pihak Pertama sebagai berikut :
- Nama : Bank BNI
No rekening : 10539563
Cabang : Kramat Raya
Atas nama : Unit Donor Darah PMI DKI Jakarta
Mohon konfirmasi ke pihak pertama tercantum di kontak, jika tidak menyertakan berita atau keterangan

Lampiran 2 : Darah Kembali

1. Darah yang sudah diberikan tidak dapat dikembalikan kecuali apabila ada kesalahan pada label barcode. Selain itu, hasil pemeriksaan golongan darah yang berbeda atau dugaan ada masalah imunohematologi pada darah donor yang telah terbukti, dapat dikembalikan.
1. Pengambilan darah ke UDD PMI DKI Jakarta harus dilakukan oleh petugas RS yang sudah diberikan pengarahan dan pelatihan tentang transportasi darah. Sebelum di bawa ke RS semua darah/komponen darah harus diperhatikan secara seksama. Penukaran darah/komponen darah hanya dapat dilakukan ketika petugas belum meninggalkan dan masih di depan loket laboratorium UDD PMI DKI Jakarta.
2. Rumah Sakit harus menjaga rantai dingin darah sesuai persyaratan sebagai berikut :
 - Menggunakan kotak berpendingin (cool Box) dengan cara penempatan yang sesuai yaitu komponen darah WB/ PRC tidak boleh digabung dengan FFP/AHF karena alat pendinginnya berbeda; kapasitasnya harus disesuaikan, tidak

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

boleh sesak atau terlalu penuh; perbandingan ice packed dengan darah adalah 1 : 2

- Alat pendingin (ice Packed) untuk membawa WB/PRC adalah ice/ gel packed sedangkan FFP/AHF adalah dry ice. Alat pendingin sudah dimasukkan ke dalam cool box sejak dari BDRS. Bila alat pendingin mencair maka dapat ditukar dengan alat pendingin di UDD.
- Termometer untuk memantau suhu selama transportasi.
- Formulir pemantauan suhu selama transportasi dari UDD sampai ke RS.
- Suhu transportasi darah/komponen darah dari UDD ke RS
 - a) WB/PRC/WE/BC : 2 - 10⁰ C
 - b) FFP/Cryoprecipitate AHF : < -18⁰C
 - c) TC : 20 - 24⁰C


Lampiran 3 : BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD)

1. Darah NAT adalah BPPD yang mendapat pemeriksaan tambahan NAT selain Chemiluminescence, sesuai SK Gubernur No.1019 Tahun 2019 biaya :
 - Pasien DKI dengan syarat lengkap :
 - a. Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), untuk pelayanan darah di Laboratorium PMI Provinsi DKI Jakarta
 - Pasien Non DKI/DKI tetapi syarat tidak lengkap
 - a. Rp. 630.000,-(enam ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pelayanan darah di Laboratorium PMI Provinsi DKI Jakarta
 - Pasien Non DKI di Rumah Sakit Luar DKI Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Note : syarat lengkap pasien DKI

a. Pasien Dewasa

1. Fotokopi E-KTP / Resi DKI (surat keterangan pengganti E-KTP DKI yang

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

diterbitkan oleh pihak Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) dengan kop surat dan berstempel) Melampirkan Fotokopi Kartu Keluarga yang sudah di tandatangani RT dan kelurahan serta tanda tangan kepala keluarga atau Kartu Keluarga yang terbaru (barcode) tidak tanda tangan dari kelurahan dan E-KTP / Resi DKI ibu bayi ATAU fotokopi Kartu Keluarga yang sudah di tandatangani dan berstempel RT, RW dan kelurahan serta tanda tangan kepala keluarga.

2. Memo verifikasi yang terdapat NIK pasien dan stempel Rumah Sakit.

b. Untuk pasien anak

1. Nama anak sudah terdaftar di dalam Kartu Keluarga
2. Fotokopi Kartu Keluarga dan E-KTP/ Resi DKI orang tua
3. Memo verifikasi yang terdapat NIK pasien (liat dari Kartu Keluarga) dan stempel Rumah Sakit;

c. Untuk pasien bayi dan belum terdaftar dalam Kartu Keluarga;

1. Harus menggunakan nama ibu bayi tersebut (bayi Ny. XXXX)
2. Melampirkan Fotokopi Kartu Keluarga yang sudah di tandatangani RT dan kelurahan serta tanda tangan kepala keluarga atau Kartu Keluarga yang terbaru (barcode) tidak tanda tangan dari kelurahan dan E-KTP / Resi DKI ibu bayi.
3. Alamat, Tanggal Lahir di E-KTP harus sama dengan Kartu Keluarga dan formulir permintaan darah.
4. Nomor Induk Kependudukan di E-KTP harus sama dengan Kartu Keluarga
5. Memo verifikasi yang terdapat NIK ibu bayi tersebut dan stempel Rumah Sakit.
6. Surat keterangan lahir


Lampiran 4 : BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM SELAIN BPPD

1. Pemeriksaan coomb test bila ada permintaan dari dokter untuk mengetahui apakah ada kelainan pada sel darah merah dan serum pasien. Coomb test

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
M	M

adalah serangkaian pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan golongan darah, direct coomb test (DCT), skrining antibodi dan crossmatch biaya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

2. Pemeriksaan incompatible adalah pemeriksaan rujukan dari dokter setelah diketahui bahwa terdapat inkompatibilitas/ketidakcocokan ketika meminta darah di UDD maupun BDRS. Pemeriksaan incompatible terdiri dari serangkaian pemeriksaan yang serupa dengan coomb test. Apabila telah meminta pemeriksaan incompatible tidak perlu meminta pemeriksaan coomb test lagi. Pemeriksaan incompatible belum termasuk biaya pengganti pengolahan darah (BPPD). Contoh : sampel pasien dirujuk untuk pemeriksaan incompatible dan BPPD. Biaya yang dikeluarkan = biaya pemeriksaan incompatible + biaya BPPD yang berlaku saat itu;
3. Pemeriksaan rhesus typing adalah pemeriksaan serologi tipe antigen Rhesus secara lengkap, terdiri dari pemeriksaan antigen D, C, c, E, dan e biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Red cell antigen typing adalah pemeriksaan serologi tipe antigen sel darah merah secara lengkap, terdiri dari pemeriksaan antigen golongan ABO,D,C,c,E,e,MNSs, Le^a, Le^b, Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, dan P1. Contoh: Paternity test biaya Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Biaya seleksi cross per kantong untuk kasus rujukan adalah biaya crossmatch untuk pasien yang diketahui memiliki antibodi spesifik sehingga diperlukan crossmatch dengan lebih dari 1 darah donor untuk mencari darah yang cocok. Biaya seleksi cross per kantong adalah Rp 25.000, Contoh : Pasien yang telah dicross dengan 5 donor dan hanya 1 yang cocok, maka biaya yang ditagihkan = 1 kantong sesuai BPPD yang berlaku dan 4 kantong x Rp.25.000,- = Rp. 100.000;
6. Biaya Cross ditagihkan pada permintaan yang sudah dilakukan pemeriksaan kompatibilitas tetapi tidak diambil sebesar Rp. 100.000,- per kantong untuk permintaan WB, PC,WE, dan BC. Sedangkan untuk permintaan TC, FFP dan AHF dikenakan biaya Rp. 50.000,- per kantong bila tidak jadi diambil;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

adalah serangkaian pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan golongan darah, direct coomb test (DCT), skrining antibodi dan crossmatch biaya Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

2. Pemeriksaan incompatible adalah pemeriksaan rujukan dari dokter setelah diketahui bahwa terdapat inkompatibilitas/ketidakcocokan ketika meminta darah di UDD maupun BDRS. Pemeriksaan incompatible terdiri dari serangkaian pemeriksaan yang serupa dengan coomb test. Apabila telah meminta pemeriksaan incompatible tidak perlu meminta pemeriksaan coomb test lagi. Pemeriksaan incompatible belum termasuk biaya pengganti pengolahan darah (BPPD). Contoh : sampel pasien dirujuk untuk pemeriksaan incompatible dan membutuhkan 1 kantong darah, maka biaya yang dikeluarkan Rp.900.000,- + BPPD yang berlaku saat itu;
3. Pemeriksaan rhesus typing adalah pemeriksaan serologi tipe antigen Rhesus secara lengkap, terdiri dari pemeriksaan antigen D, C, c, E, dan e biaya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Red cell antigen typing adalah pemeriksaan serologi tipe antigen sel darah merah secara lengkap, terdiri dari pemeriksaan antigen golongan ABO,D,C,c,E,e,MNSs, Le^a, Le^b, Fy^a, Fy^b, Jk^a, Jk^b, dan P1. Contoh: Paternity test biaya Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Biaya seleksi cross per kantong untuk kasus rujukan adalah biaya crossmatch untuk pasien yang diketahui memiliki antibodi spesifik sehingga diperlukan crossmatch dengan lebih dari 1 darah donor untuk mencari darah yang cocok. Biaya seleksi cross per kantong adalah Rp 25.000, Contoh : Pasien yang telah dicross dengan 5 donor dan hanya 1 yang cocok, maka biaya yang ditagihkan = 1 kantong sesuai BPPD yang berlaku dan 4 kantong x Rp.25.000,- = Rp. 100.000;
6. Biaya Cross ditagihkan pada permintaan yang sudah dilakukan pemeriksaan kompatibilitas tetapi tidak diambil sebesar Rp. 100.000,- per kantong untuk permintaan WB, PC,WE, dan BC. Sedangkan untuk permintaan TC, FFP dan AHF dikenakan biaya Rp. 50.000,- per kantong bila tidak jadi diambil;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
b M	-

7. Biaya Cross Trombosit adalah biaya crossmatch untuk pasien yang memiliki antibodi terhadap trombosit sehingga diperlukan crossmatch lebih dari 1 kantong darah donor trombosit. Biaya pemeriksaan crossmatch trombosit adalah sebesar Rp. 400.000,-;
8. Trombosit adalah komponen dalam darah yang berperan penting untuk pembekuan darah, (Sering disebut platelet). Apheresis adalah metode baru yang aman dalam pengoleksian komponen darah, mudah dan lebih efektif daripada cara konvensional. Dalam donasi darah pada metode apheresis, hanya komponen darah tertentu yang dikoleksi (seperti trombosit, plasma atau sel darah merah) sehingga komponen yang tidak diperlukan dikembalikan kedalam tubuh pendonor. Satu kantong donor trombosit apheresis setara dengan 6 - 10 kantong donor trombosit biasa. TC Apheresis akan dikenakan biaya BPPD Rp. 4.300.000,- jika RS DKI Jakarta dengan KTP dan KK DKI Jakarta dengan persyaratan lengkap sesuai dengan aturan Jamkesda, maka TC Apheresis akan dikenakan BPPD Rp. 4.000.000,-,
9. Plasma Konvalesen adalah plasma yang berasal dari donor pasien COVID-19 yang sudah sembuh, yang dapat diberikan sebagai terapi pendamping kepada pasien COVID-19 yang masih menderita penyakit tersebut. Biaya yang ditagihkan adalah sebesar 2.250.000
10. PRC Leukoreduce dan WE dikenakan biaya tambahan pengolahan pada PRC Lekoreduce sebesar Rp.100.000 dan WE sebesar Rp. 150.000,- +BPPD yang berlaku. Contoh permintaan PCLR (PRC Lekoreduce) akan dikenakan biaya BPPD +Rp.100.000,-.
11. PRC Leukodepleted (Filter) dikenakan biaya tambahan pengolahan sebesar Rp. 350.000,- + BPPD yang berlaku. Contoh Permintaan PCLs (PRC Leukodepleted) akan dikenakan biaya = BPPD + Rp. 350.000,-
12. Biaya lainnya seperti :

1	Pemeriksaan golongan darah slide	Rp	30.000
2	Pemeriksaan golongan darah metode tabung	Rp	60.000

5	Pemeriksaan skrining antibodi trombosit	Rp	450.000
6	Pemeriksaan identifikasi antibodi trombosit	Rp	550.000
7	Pemeriksaan uji silang serasi trombosit	Rp	400.000
8	Coombs Control Cell (CCC)	Rp	200.000
9	Coolbox + Ice gel	Rp	50.000
10	TC Aferesis Leukodepleted (warga Provinsi DKI Jakarta dengan subsidi Jamkesda)	Rp	4.000.000
11	TC Aferesis Leukodepleted (warga Provinsi DKI Jakarta tanpa subsidi Jamkesda)	Rp	4.300.000
12	TC Pooled (warga Provinsi DKI Jakarta dengan subsidi Jamkesda)	Rp	3.600.000
13	TC Pooled (warga Provinsi DKI Jakarta tanpa subsidi Jamkesda)	Rp	3.900.000
14	Plasma Konvalesen	Rp	2.250.000

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	